WALIKOTA PADANG PANJANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA BAGI GURU HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga pendidik, khususnya Guru Honorer yang mengajar mata pelajaran dan aktif sebagai pendamping kegiatan ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang, perlu diberikan dukungan peningkatan sumber daya manusianya berupa pemberian Beasiswa Program Strata Dua oleh Pemerintah Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Beasiswa Strata Dua bagi Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BEASISWA STRATA DUA BAGI GURU HONORER PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PADANG PANJANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Padang Panjang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang Panjang.
3. Walikota adalah Walikota Padang Panjang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang.
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang Panjang.
6. Inspektorat Daerah Kota adalah Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.
7. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah adalah Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang.
8. Guru Honorer adalah guru tidak tetap yang belum berstatus minimal sebagai CPNS, dan digaji per-jam pelajaran.
9. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 (sembilan) tahun pertama masa sekolah anak-anak, yang terdiri atas sekolah dasar dan sekolah menengah pertama di Daerah.

10. Kegiatan…

10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan tambahan yang dilakukan diluar jam pelajaran yang dilakukan baik di sekolah, atau diluar sekolah dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan pengetahuan, keterampilan dan wawasan, serta membantu membentuk karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat masing-masing.
11. Perguruan Tinggi adalah perguruan tinggi negeri dengan akreditasi jurusan minimal B.
12. Beasiswa Program Strata Dua adalah pemberian bantuan biaya pendidikan berupa uang kepada guru honorer yang melanjutkan pendidikan ke jenjang Strata Dua linear dengan program studi Strata Satu yang dimiliki sebelumnya.

Pasal 2

Tujuan peraturan Walikota ini adalah untuk menjadi dasar kebijakan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian Beasiswa Program Strata Dua bagi Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan peraturan Walikota ini meliputi :
a. kriteria dan persyaratan;
b. pelaksanaan;
c. monitoring dan evaluasi;
d. pembiayaan; dan
e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemberian Beasiswa Program Strata Dua bagi Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Walikota ini.

Pasal 5

(1) Pemberian Beasiswa Program Strata Dua bagi Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diperuntukkan bagi Guru Honorer yang memenuhi kriteria dan persyaratan yang ditetapkan.

(2) Pemberian Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan selama mengikuti pendidikan yang dipersyaratkan.

Bagian Kedua
Kriteria dan Persyaratan Pemberian Bantuan Beasiswa

Paragraf 1
Kriteria Penerima Beasiswa

Pasal 6

(1) Beasiswa Program Strata Dua diberikan kepada Guru Honorer pada Satuan

Pendidikan Dasar.

(2) Kriteria Penerima Beasiswa Program Strata Dua yaitu :
a. Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar, yang sedang/akan menempuh pendidikan pada Program Strata Dua;
b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun dibuktikan dengan akte kelahiran;
c. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
d. berdomisili di Daerah paling singkat 1 (satu) tahun terakhir yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

(3) Penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2
Persyaratan

Pasal 7

Penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. Guru Honorer yang mengajar mata pelajaran dan aktif sebagai pendamping Kegiatan Ekstrakurikuler pada Satuan Pendidikan Dasar;
b. sedang/akan melanjutkan studi pada Program Strata Dua di Perguruan Tinggi linear dengan program studi Strata Satu yang dimiliki sebelumnya, yang dibuktikan dengan tanda diterima pada Program Strata Dua dari Perguruan Tinggi bersangkutan;
c. memiliki surat keterangan berbadan sehat dan bebas dari narkoba yang dikeluarkan oleh dokter dari Rumah Sakit Pemerintah, Puskesmas, atau klinik Pemerintah, dengan masa berlaku paling lama 6 (enam) bulan sebelum mengajukan Beasiswa di setiap periode pengajuan;
d. menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pendaftar :
   1. bersedia menyelesaikan pendidikan Strata Dua paling lama 4 (empat) semester;
   2. tidak sedang menerima atau akan menerima beasiswa dari sumber lain;
   3. tidak terlibat dalam aktivitas atau tindakan melanggar hukum, atau mengikuti organisasi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila;
   4. mengabdi untuk kepentingan dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
   5. bersedia mengikuti proses pendidikan dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab.
e. melaporkan hasil studi yang dibuktikan dengan melampirkan transkrip nilai;
f. surat pernyataan memenuhi syarat sebagai calon penerima Beasiswa dari pimpinan Perguruan Tinggi/Rektor; dan
g. memenuhi standar nilai minimal per-mata kuliah (nilai B).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian Beasiswa Program Strata Dua

Pasal 8

Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Rektor menyampaikan usulan/rekomendasi kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 9…

Pasal 9

(1) Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Rektor mendata Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar, yang memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Beasiswa Program Strata Dua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

(2) Dalam hal Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Rektor melakukan validasi data.

(3) Berdasarkan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Rektor merekomendasikan calon penerima Beasiswa Program Strata Dua disertai dengan surat pernyataan tentang keabsahan validasi data.

Pasal 10

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memverifikasi usulan data administrasi Guru Honorer pada Satuan Pendidikan Dasar, yang direkomendasikan oleh Kepala Satuan Pendidikan dan Rektor.

(2) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyampaikan data calon penerima Beasiswa Program Strata Dua kepada tim seleksi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Paragraf 2
Penatausahaan

Pasal 11

(1) Terhadap rekomendasi calon penerima Beasiswa dari Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Rektor, Walikota membentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari:
   a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah;
   b. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
   c. Inspektorat Daerah Kota; dan
   d. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

(3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 12

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan calon penerima Beasiswa Program Strata Dua berdasarkan alokasi anggaran yang tersedia dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Pasal 13

(1) Besaran nominal Beasiswa Program Strata Dua bersifat stimulan yang diberikan untuk 1 (satu) tahun.

(2) Pemberian…

(2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilanjutkan apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.

Paragraf 3
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 14

(1) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyalurkan Beasiswa Program Strata Dua kepada penerima melalui rekening penerima beasiswa yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Walikota.

(2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah menyampaikan laporan penyaluran beasiswa berdasarkan bukti transfer kepada Walikota ditembuskan Kepala Satuan Pendidikan Dasar dan Rektor.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

BAB III
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

(1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama tim melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Program Strata Dua.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan, manfaat dan sasaran pemberian Beasiswa Program Strata Dua.

BAB IV
PENGANGGARAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 16

(1) Pemberian Beasiswa Program Strata Dua bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

(2) Alokasi anggaran Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 17

Pembiayaan pemberian Beasiswa dibebankan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

(1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Program Strata Dua.

(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi advokasi dan konsultasi.

Pasal 19

(1) Walikota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian Beasiswa Program Strata Dua.

(2) Pengawasan dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Oktober 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 37